



KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUMIWANG
NOMOR 141/13 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA GUMIWANG
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

KEPALA DESA GUMIWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan telah diubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016
- b. Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gumiwang tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51). sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 140).
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA :

Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- d. menetapkan calon yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan;
- e. menetapkan calon yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan;
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
- j. mengajukan Bakal Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;

- l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan kepada Kepala Desa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran penyelenggaraan pemerintahan untuk biaya pengisian perangkat desa tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gumiwang
pada tanggal : 26 Maret 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Camat Kejobong;
3. BPD Gumiwang;
4. Panitia;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUMIWANG
NOMOR 141/13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
PERANGKAT DESA GUMIWANG
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
GUMWIANG KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	SAHLAN SUKARYO	KETUA BPD	Ketua
2	SLAMET	ANGGOTA BPD	Wakil Ketua
3	LITA WULANSARI WIDYANINGSIH	PERANGKAT DESA	Sekretaris
4	BAYU ALIM PRIBADI	TOKOH PEMUDA	Seksi Penjaringan
5	SAIFUL ANWAR	TOKOH MASYARAKAT	Seksi Penyaringan
6	AMAN	PERANGKAT DESA	Seksi Keamanan
7	ISKHAK	TOKOH AGAMA	Seksi Perlengkapan

KEPALA DESA GUMIWANG




SUDARMO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA
GUMIWANG NOMOR : 4/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Aual Bumdes Kridatama Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah diadakan musyawarah dalam rangka membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Musyawarah dihadiri oleh Camat Kejobong, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa.
2. Tugas dan tanggungjawab Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam persiapan dan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.
3. Gambaran rencana anggaran biaya pelaksanaan.
4. Gambaran rencana jadwal/ waktu pelaksanaan.

dengan kesimpulan hasil musyawarah sebagai berikut:

1. Menetapkan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa.
2. Menugaskan Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan Pengisian Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara musyawarah ini dibuat rangkap sepuluh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gumiwang, 26 Maret 2026

KEPALA DESA GUMIWANG ,

